



පිළිගිණු ෭ ප්‍රාදිපති තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
නිකසි ක්ෂිපානකි
DINAS KESEHATAN
භූමි සානිහි ලිප
RUMAH SAKIT JIWA



තැනි කුසුම යුධ ෭ කෘත භූමි පිටි පංචසක්‍රිකානි(පිටිපංචසක්‍රිකානි-පිටිපංචසක්‍රිකානි)
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Dalam rangka mendukung pelayanan tersebut di atas, Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan sarana prasarana Ambulance, SDM, Sesuai Standar serta melaksanakan system pengendalian intern.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Ambulance

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Amprahan dari masing-masing ruangan/pemohon 2. Ambulan layak pakai 3. Ketersediaan BBM
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permintaan dari IGD, Ruang Rawat Inap 2. Menyiapkan sopir dan kendaraan 3. Pasien/pemohon menyelesaikan administrasi (bila ada) 4. Mengantarkan sesuai tujuan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit dari amprahan
4	Biaya / Tarif	Rp. 15.000/KM Paket tujuan sesuai Pergub nomer 11 tahun 2022
5	Produk Pelayanan	1. Jasa Transfer / rujuk pasien 2. jemput pasien pasung,

		dikurung, diikat (bermasalah di Masyarakat) yang sudah diamankan oleh petugas keamanan 3. pelayanan P3K pada even tertentu
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. mobil ambulance 2. tas emergency 3. BBM
9	Kompetensi Pelaksana	1. Sopir: - SMA/Sederajat - Terampil, cermat, rapi, disiplin - Memiliki SIM A 2. Dokter Umum 3. Perawat (D3,D4,S1,S2) 4. Satpam (SMA)
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir 3. Kabag TU

		4. Kepala Bidang Pelayanan Medik melakukan pengawasan langsung 5. Tim Kerja
11	Jumlah Pelaksana	5-7 orang: 1 sopir 1-2 perawat 1 dokter 2-3 satpam
12	Jaminan Pelayanan	Ambulance beserta sopirnya siap siaga melayani permintaan untuk menjemput/ mengantarkan pasien/ pemohon sesuai tujuan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Sopir telah berpengalaman dalam mengemudikan / mengendarai mobil 2. sopir memiliki SIM A 3. mobil ambulance dalam keadaan layak pakai
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap bulan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003